



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts. 232/424.1/PLS/IV/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Untuk IZIN BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : PAUD SEJAHTERA BANGSA
NS-PNF : 21.71.05/008/NS/PAUD/BTM/2015
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Pulau Panjang
Kel. Setokok Kec. Bulang - Kota Batam
Telp./HP : 085264361326
Pemilik/Penyelenggara : EMILA
Nomor KTP : 2171125904859003
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : MURSYID HIDAYAT, SH., M. Kn NO.15 Tgl 15-01 2015

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2015 s.d. 01 April 2018.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 02 APRIL 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

